

Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending

by Zaenal Arifin

Submission date: 03-Sep-2023 07:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 2156736918

File name: 7170-21515-2-RV.docx (70.37K)

Word count: 4114

Character count: 28226

Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggaraan jasa layanan keuangan berbasis *financial technology peer to peer lending*. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keuangan ditandai dengan lahirnya *financial technology (Fintech)*. Hadirnya *Fintech* membawa kemudahan di segala jenis transaksi keuangan. Namun dampak positif tersebut tidak lepas juga dari dampak negatif yang timbul. Hal ini terjadi karena banyak pelaku usaha yang mendirikan atau menjalankan *Fintech* tanpa adanya izin atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. *Fintech* ilegal ini cukup meresahkan masyarakat. Selain itu peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap para nasabah *Fintech*. Pengaturan *Fintech* sendiri masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketiadaan pengaturan yang komprehensif berpotensi mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi pengguna. Perlu adanya regulasi yang komprehensif terkait adanya *Fintech* ilegal dan juga perlindungan terhadap pengguna *Fintech*. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap *financial technology (Fintech)* dan bagaimana peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap para pengguna *Fintech*. Dengan maksimalnya peran dari Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap *Fintech* ilegal maka akan membawa rasa aman untuk para pengguna *Fintech* dan dapat terlindungi hak-hak dari pengguna atau konsumen. Yang mana tolak ukurnya berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait perusahaan *Fintech* itu sendiri.

Kata Kunci : *Fintech*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pengawasan

Abstract

This research aims to examine the regulation and enforcement carried out by the Financial Services Authority (OJK) regarding the provision of financial services through financial technology-based peer-to-peer lending platforms. The utilization of science and technology in the financial sector was marked by the birth of financial technology (*Fintech*). The presence of *Fintech* brings convenience in all types of financial transactions. However, the positive impact cannot be separated from the negative impact that arises. This happens because many business actors establish or run *Fintech* without being licensed or registered with the Financial Services Authority. This illegal *Fintech* is quite troubling to the public. In addition, the role of the Financial Services Authority (OJK) towards *Fintech* customers. *Fintech* regulation itself is still scattered in various laws and regulations. The absence of comprehensive regulation has the potential to result in weak legal protection for users. There needs to be comprehensive regulations related to the existence of illegal *Fintech* and also the protection of *Fintech* users. Based on the description above, this study aims to further examine how the role of the Financial Services Authority (OJK) in regulating and supervising financial technology (*Fintech*) and how the role of the Financial Services Authority (OJK) towards *Fintech* users. By maximizing the role of the Financial Services Authority in supervising illegal *Fintech*, it will bring security to *Fintech* users and protect the rights of users or consumers. Where the benchmark comes from the extent of regulations related to supervision and the supervision system carried out by the Financial Services Authority regarding the *Fintech* company itself.

Keywords: *Fintech*, Financial Services Authority (OJK), Supervision

1. PENDAHULUAN

Saat perkembangan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat, melalui teknologi informasi segala hal dapat dilakukan dengan cepat kapan saja dan dimana saja. Hal ini juga dimanfaatkan oleh jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi informasi.¹ Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yaitu dengan hadirnya jasa layanan keuangan berbasis *financial technology* (*Fintech*). Melalui *Fintech* telah dikembangkan inovasi jasa layanan keuangan digital dengan transaksi pembayaran menggunakan layanan digital. Layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan *Fintech Peer to Peer Lending* (*Fintech*) ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses jasa layanan keuangan. Keunggulan dari *Fintech* dapat diakses oleh siapa saja juga dapat membantu pelaku UMKM yang selama ini tidak tersentuh jasa layanan perbankan keuangan konvensional dapat memanfaatkan *Fintech* dalam memperoleh atau menambah modal usaha mereka.²

Persyaratan bagi penyelenggaraan layanan digital keuangan (*Fintech*) telah diatur di Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI). Selain itu juga diatur bahwa bentuk badan usaha penyelenggara *Fintech* dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi. *Fintech* pada awal kehadirannya berfungsi sebagai layanan pendukung lembaga keuangan agar menjadi lebih efisien, akan tetapi fungsi ini lama kelamaan berubah dengan munculnya berbagai *start-up*, yang mengembangkan *Fintech* sehingga menjadi lembaga jasa keuangan.

Adanya *Fintech* tentu tidak hanya membawa dampak baik kepada masyarakat, tidak sedikit pelaku penyedia pinjaman uang *online* atau *Fintech* yang melakukan manipulasi kepada penggunanya untuk terus mengajukan pinjaman uang. Hal ini yang mengakibatkan adanya kasus penipuan berkedok pinjaman *online*. Karena dinilai mudah melakukan pinjaman *online* ini, hanya dengan bermodalkan KTP saja dana sudah bisa cair. Sedangkan di era perkembangan teknologi sekarang ini data pribadi bukanlah suatu hal yang rahasia lagi, setiap orang dapat mengakses atau mengunduh data pribadi seseorang. Biasanya para pelaku pinjaman *online* tersebut merupakan *Fintech* ilegal yang kehadirannya tidak atas izin atau tidak terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

¹ Subhan Zein, "Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Lending/Crowdfunding)," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya* 4, no. 2 (2019): 115–24, <https://doi.org/10.1051/shsconf/20162801051>.

² Rohmini Indah Lestari et al., "Penerapan Literasi Keuangan Digital Peer-To-Peer (P2P) Lending Kepada Pelaku UMKM Di Kelurahan Sendangmuljo Semarang," *Journal of Dedicators Community* 6, no. 3 (2022): 241–54.

Kerawanan penyalahgunaan data pribadi nasabah juga menjadi persoalan saat ini. Kecanggihan teknologi membuat perusahaan *Fintech* yang tidak terdaftar dapat mengakses seluruh data yang ada di ponsel. Setiap *Fintech* yang telah terdaftar/berizin dari OJK telah dilarang untuk mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari *smartphone* pengguna *Fintech* yang tidak berhubungan langsung dengan pengguna. Adanya risiko tersebut, masyarakat sebenarnya sudah diimbau menggunakan layanan *Fintech* berizin. Namun, tetap saja layanan *Fintech* ilegal ini masih marak digunakan masyarakat. Upaya pemblokiran operasi *Fintech* ilegal juga telah dilakukan oleh OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kepolisian Republik Indonesia. Namun upaya tersebut masih belum maksimal sehingga perusahaan *Fintech* ilegal masih terus bermunculan.

Data dari Asosiasi Pendanaan *Fintech* Bersama Indonesia (AFPI) yang saat ini memiliki jumlah anggota sebanyak 102 penyelenggara *Fintech* sampai dengan bulan Juni 2023 telah tercatat Rp. 548 triliun telah tersalurkan kepada masyarakat yang terbagi dalam 104.271.293 jumlah rekening penerima pinjaman *Fintech*.³ Data tersebut menjelaskan bahwa jasa layanan keuangan berbasis *Fintech* sangat diminati masyarakat dan mempunyai potensi yang besar bagi pemilik modal dalam melakukan investasi di jasa layanan keuangan berbasis *Fintech*. Faktor ini juga yang menyebabkan para pelaku usaha berbondong-bondong untuk mengembangkan bisnis *Fintech* di Indonesia. Namun sayangnya, pentingnya pendaftaran atau izin yang di dapatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, acap kali tidak diperhatikan oleh para pelaku usaha *Fintech*. Sampai dengan bulan Juli 2023 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat 5.790 penyelenggara *Fintech* telah diberhentikan atau dicabut izin nya atau tercatat sebagai penyelenggara *Fintech* ilegal. entitas yang dihentikan, lantaran dicabut izin operasionalnya atau tidak terdaftar.⁴ Masyarakat sebagai nasabah dari jasa layanan keuangan dituntut lebih berhati-hati dalam memanfaatkan jasa layanan *Fintech* ilegal. Masyarakat harus dapat membedakan jasa layanan *Fintech* yang resmi terdaftar di OJK maupun yang tidak mempunyai izin dari OJK.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema tentang peran OJK dalam pengawasan *Fintech* telah diangkat antara lain oleh Pakpahan dkk (2020), dalam penelitiannya tentang pengawasan terhadap *Fintech* terdapat 2 institusi yang mengatur dan mengawasi *Fintech* yaitu Bank Indonesia dan OJK. Penelitian ini tidak hanya mengkaji tentang pengawasan OJK terhadap *Fintech* saja tetapi juga menjelaskan pengawasan jasa layanan keuangan digital lainnya seperti *e-money*.

³ "Data Nasabah APFI," Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), 2023, <https://afpi.or.id/>.

⁴ Amelia Rahima Sari, "OJK Dan KLHK Teken MoU Bursa Karbon, Begini Catatan Ekonom," *Tempo.Co.Id*, July 23, 2023, https://bisnis.tempo.co/read/1750259/ojk-dan-klhk-teken-mou-bursa-karbon-begini-catatan-ekonom?tracking_page_direct.

e wallet, marketplace, payment gateway, marketplace asuransi, dan *marketplace* reksadana dan *Fintech*. Penelitian ini juga menjelaskan tentang pelaksanaan pengawasan OJK terhadap jasa layanan keuangan *Fintech*. Walaupun dalam penelitian ini menyebutkan BI sebagai institusi pengawasan *Fintech* tetapi dalam penelitian ini tidak diuraikan mengenai peran BI sebagai pengawas.⁵

Penelitian selanjutnya oleh Hakim dkk (2022)⁶ yang mengkaji tentang model pengawasan OJK terhadap penyelenggaraan *Fintech*. OJK dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara *Fintech* menggunakan Model Pengawasan Kombinasi. Model pengawasan ini dilakukan dengan menggabungkan pengawasan secara langsung dengan model pengawasan pasif. Kemudian penegakan hukum yang dilakukan terhadap penyelenggara *Fintech* yang melanggar dikenakan sanksi administratif, pidana dan perdata. Penelitian ini tidak secara jelas mengkaji tentang efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh OJK.

Penelitian selanjutnya oleh Utama dkk (2022)⁷ yang mengkaji tentang bentuk pemantauan dan pengawasan BI terhadap penyelenggara *Fintech* yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian Indonesia dan mekanisme pengawasan OJK terhadap *Fintech*. OJK dalam melakukan pengawasan terhadap *Fintech* dilakukan dengan dua cara yaitu pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara (*self assessment system*) dan pemeriksaan oleh OJK (*officer supervisory system*).

Dari penjelasan diatas, maka sangatlah perlu adanya pengaturan mengenai perizinan serta pengawasan OJK terhadap *Fintech*, bagi keberlangsungan *Fintech* itu sendiri dan bagi kepentingan konsumen. Berjalannya *Fintech* di Indonesia wajib memiliki legalitas, karena hal ini sangat berkaitan dengan potensi risiko yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan serta sistem pembayaran.⁸ Perlu adanya upaya untuk memberantas *Fintech* ilegal di Indonesia. Upaya peningkatan pemberantasan pinjaman *online* ilegal untuk melindungi masyarakat akan dibarengi dengan memperluas sosialisasi dan edukasi ke masyarakat mengenai bahaya pinjaman *online* ilegal melalui media massa dan sosial media serta komunikasi langsung kepada masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan

⁵ Elvira Fitriyani Pakpahan et al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) Di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (2020): 559, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p08>.

⁶ Ari Rahmad Hakim; I Gusti Agung Wisudawan; Yudhi Setiawan, "Model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bisnis Fintech Di Indonesia," *Ganec Swara* 16, no. 2 (2022): 1526, <https://doi.org/10.35327/gara.v16i2.315>.

⁷ Anak Agung, Gede Agung, and Indra Prathama, "Pengawasan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Financial Technology," *Institut Bisnis Dan Teknologi Indonesia (INSTIKI)* 16, no. 2 (2022): 170–80.

⁸ Ahmad Zuhairi, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Problematikanya* (Jakarta: GH Publishing, 2016).

dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia termasuk *Fintech*. Tujuan adanya pengaturan serta pengawasan OJK terhadap *Fintech* dimaksudkan untuk meminimalisir risiko yang telah disebutkan di atas, serta bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar berkelanjutan dan stabil. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggaraan jasa layanan keuangan berbasis *Fintech*.

2. METODE

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) atau yuridis normatif. Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku sesuai dengan masalah hukum yang ada dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan teknik studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan atau tersedia untuk peneliti dari pihak lain. Pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan. Bahan pustaka yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal, makalah dan artikel dan berbagai sumber (media, berita, internet). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif dengan pola pikir logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan dan Pengawasan *Fintech* oleh Otoritas Jasa Keuangan

Penyelenggaraan jasa layanan keuangan digital di Indonesia harus diatur dan diawasi sebagai bentuk kehadiran dari negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat selaku nasabah jasa layanan *Fintech*. Potensi adanya penyimpangan dalam jasa layanan keuangan digital mempunyai potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, inflasi, stabilitas sistem keuangan dan stabilitas keamanan.⁹ Di Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga yaitu Bank Indonesia dan OJK yang mempunyai wewenang sebagai pengawas dan regulator jasa layanan keuangan. Sedangkan otoritas yang memiliki wewenang pengawasan terhadap perusahaan berbasis teknologi layanan keuangan adalah OJK.

OJK sebagai lembaga pengawas harus memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat selaku konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU OJK. Perlindungan ini dimaksudkan agar dapat memberikan rasa aman

⁹ Meline Gerarita Sitompul, "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia," *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2019): 68–79, <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.428>.

terhadap konsumen sebagai pengguna jasa keuangan. Konsumen Fintech sebagai pengguna jasa keuangan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadinya pada perusahaan Fintech yang memberikan jasa keuangan kepadanya. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan mengenai tugas pengaturan dan pengawasannya, yaitu : a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas pengawasan telah diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam pasal ini OJK memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Dibentuknya OJK dengan segala kewenangannya akan dapat memberikan dampak positif terhadap tumbuhnya perekonomian Indonesia yang stabil, sistem keuangan yang terus berkembang, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen jasa layanan keuangan.¹⁰ OJK mempunyai tugas sebagai regulator di sektor jasa layanan keuangan seperti melaksanakan perintah undang-undang dan menetapkan aturan pelaksanaan di sektor jasa layanan keuangan. Salah satu wujud OJK memberikan perlindungan hukum bagi konsumen *Fintech* dengan mengeluarkan Peraturan OJK yang mengatur tentang *Fintech* melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menjadi dasar legalitas penyelenggara *Fintech* dalam menjalankan usahanya. Penyelenggara *Fintech* mau sebagai kategori lembaga jasa layanan keuangan non bank.

3.2 Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah *Fintech*

Penyelenggaraan jasa layanan keuangan *Fintech* mempunyai risiko tinggi dalam menjalankan usahanya. Adanya penyelenggara *Fintech* ilegal juga merupakan hal yang menghambat eksistensi penyelenggara *Fintech* yang legal. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyelenggara *Fintech* ilegal dapat berpengaruh terhadap kepercayaan penyelenggaraan *Fintech* legal.¹¹ Prinsip dasar dalam perlindungan seorang pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah bahwa penyelenggara wajib melakukan prinsip-

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan" (2011).

¹¹ Agus Priyonggojati, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 163, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.

prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Penyelenggara wajib untuk memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Jika ada penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi penyelenggara wajib untuk menyampaikan informasi tersebut kepada penerima pinjaman.

Apabila pelaku usaha dalam hal ini penyelenggara *financial technology* tidak melakukan hal-hal sesuai disampaikan diatas dan menimbulkan kerugian pada konsumen dalam hal ini nasabah *financial technology* berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pengawasan OJK agar lebih optimal telah membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) yang melakukan kegiatan pemantauan dan penindakan berupa pemblokiran *website* dan aplikasi jasa layanan keuangan digital. Selain itu SWI juga melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan sosialisasi terhadap adanya penyelenggara jasa layanan keuangan *Fintech* ilegal.

Sedangkan peran lembaga kedua yang mempunyai wewenang mengatur tentang *Fintech*. BI sebagai pengawas telah mengeluarkan aturan yang mengatur tentang pelaksanaan *Fintech* yang mengatur tentang penggunaan teknologi sistem keuangan yang menciptakan teknologi, layanan, produk, dan/atau model bisnis baru yang dapat berdampak positif terhadap kestabilan moneter, sistem keuangan, kelancaran, keandalan, efisiensi, dan keamanan sistem pembayaran. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan BI No. 18/ 40/ PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran sebagai payung hukum bagi pengembangan bisnis *Fintech* di Indonesia. Perlindungan hukum bagi nasabah dan pelaku industri *Fintech* di Indonesia.¹²

Otoritas Jasa Keuangan tentunya wajib memberikan pengawasan terhadap dunia layanan jasa keuangan non bank sebagaimana yang selama ini dilakukan terhadap hal serupa yang dilakukan didalam dunia perbankan.¹³ OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi: memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik

¹² Didik Irawansah et al., "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech Di Indonesia: Harapan Dan Realita Di Era Pandemic Covid-19," *SASI* 27, no. 4 (2021): 532, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.581>.

¹³ Femmy Silaswaty Faried and Nourma Dewi, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology)," *Jurnal Supremasi* 10, no. 1 (2020): 12–22, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.845>.

¹ sektor jasa keuangan, layanan dan produknya; meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selain melakukan tindakan pencegahan, OJK juga melakukan pelayanan pengaduan konsumen dan berwenang pula melakukan pembelaan hukum, seperti memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud dan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, dan/atau memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Penyelenggara Fintech dalam menjalankan usahanya ditenun pelanggaran dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului peringatan tertulis sanksi administratif yang diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 47 ayat (2). Adanya sanksi yang tegas disebutkan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pengguna *Fintech* yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan khususnya *Fintech* ilegal yang tidak terdaftar/berizin OJK. Selain itu telah tercapainya kemanfaatan hukum dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, sehingga tidak adanya kekosongan hukum yang terjadi. Kepastian hukumnya pun menjadi sangat jelas apabila para pelaku tersebut mendapatkan sanksi yang sesuai.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 165.341 layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui berbagai kanal per 21 Juli 2022. Tercatat sebanyak 31,79 persen berasal dari layanan sektor keuangan Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB mulai dari *Fintech* alias pinjaman *online*, asuransi, dan pembiayaan.¹⁴ Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK akan menimbulkan dampak negatif akibat dari adanya beberapa kasus yang melibatkan penyelenggara *Fintech* ilegal. Terbukti dengan masih banyaknya penyelenggara *Fintech* ilegal, selain itu belum adanya penetapan suku bunga yang murah. Permasalahan selanjutnya yaitu belum adanya peraturan yang secara tegas mengatur tentang penagihan yang beretika dan ramah bagi konsumen.

Rincian identifikasi problematika *Fintech* di Indonesia, yaitu:¹⁵ *Fintech* ilegal masih ada karena memanfaatkan adanya kekosongan hukum dan penindakan yang lemah dengan tidak adanya satuan tugas yang secara khusus

¹⁴ Republika, "OJK Terima 165 Ribu Aduan, Didominasi Pinjaman Daring Dan Asuransi," July 29, 2022, www.republika.co.id.

¹⁵ Nabila Aulia Rahma, Adi Fauzanto, and Keri Pranata, "Responsive Law System Of Financial Technology: Upaya Rekonstruksi Konsep Penyelesaian Sengketa Peer To Peer Lending," *Jurnal Legislatif* 3, no. 1 (2019): 120.

melakukan penindakan. UU OJK belum mengatur secara tegas tentang penyelenggaraan *Fintech* ilegal, dan POJK yang ada selama ini dirasa belum kuat dalam menindak penyelenggara *Fintech* ilegal.

Sebelumnya tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyelenggara *Fintech*. Pada tanggal 29 Desember 2016, OJK resmi mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI). Dikeluarkannya peraturan ini merupakan salah satu bentuk respon OJK sebagai regulator untuk memberikan payung hukum terhadap maraknya *fintech* dikarenakan belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan *Fintech* di Indonesia. OJK kemudian melakukan pembaruan regulasi yang dikeluarkan khusus untuk mengatur *Fintech*, dengan dikeluarkannya aturan baru yaitu POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD).¹⁶ OJK dalam melakukan pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu saat operasional usaha yaitu pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara (*self assessment system*) dan pemeriksaan oleh OJK (*officer supervisory system*).¹⁷

Permasalahan yang timbul dari penyelenggaraan *Fintech* antara lain masih banyaknya penyelenggara *Fintech* ilegal, identitas perusahaan penyelenggara *Fintech* ilegal yang fiktif. Pada umumnya perusahaan yang bergerak di bidang apapun akan terbuka perihal identitas perusahaan yang mencakup pengurus, lokasi domisili kantor, serta status perusahaan, namun pada perusahaan penyelenggara *Fintech* ilegal, data pengurus direksi dan komisaris penyelenggara fiktif, kemudian alamat kantor domisili perusahaan *Fintech* ilegal tidak jelas keberadaannya yang seringkali menyulitkan debitur selaku konsumen *Fintech* dalam melakukan pengaduan atau pelaporan ke pihak kepolisian maupun OJK.

Kendala yang dialami OJK adalah pemblokiran yang telah dilakukan belum dapat secara efektif mencegah kemunculan pinjaman *online* ilegal. Salah satu penyebabnya karena pembuatan aplikasi pada google bersifat terbuka sehingga perusahaan pinjaman *online* ilegal dapat membuat kembali layanan serupa meski telah dilakukan pemblokiran berkali-kali. Fenomena menjamurnya penyelenggara *Fintech* ini bak mati satu tumbuh seribu. Ketika OJK dan Kemenkominfo memblokir *platform* mereka, maka di kemudian hari mereka menciptakan platform baru sejenis dengan nomenklatur nama lain dan siklus tersebut selalu berulang. Sesungguhnya, hal ini berdampak besar pada kelangsungan penyelenggaraan *Fintech* yang menimbulkan risiko-risiko atau kerawanan-

¹⁶ Grasela Gloria Sengkey, Hendrik Pondaag, and Revy Korah, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 3, no. 3 (2022).

¹⁷ Dhea Khoirunisa, Nia Desy Arifiani, and Muhammad Rizqi Maulana, "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) Di Indonesia," *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 2, no. 3 (2023): 127–32.

kerawanan pada debitur *Fintech* yang praktis merugikan debitur *Fintech* selaku konsumen.

Masih banyaknya masyarakat sebagai konsusmen *Fintech* yang menjadi korban atau dirugikan haknya sebagai konsumen karena minimnya literasi dari masyarakat akan hak-hak sebagai konsusmen *Fintech*. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan layanan keuangan digital menjadi salah satu sebab dari adanya kerugian yang diderita oleh masyarakat selaku konsumen. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat pengguna jasa layanan *Fintech* bahwa pemanfaatan jasa layanan keuangan digital agar dimanfaatkan untuk kebutuhan yang bermanfaat bertanggungjawab sehingga mampu memberikan pengamanan dan perlindungan terhadap konsumen yang memakainya sehingga terhindar dari risiko.¹⁸

Upaya hukum OJK adalah membentuk SWI yang bertugas salah satunya mengawasi *Fintech* ilegal. OJK melalui SWI berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Menteri Komunikasi dan Informasi untuk melakukan pemblokiran, Kepolisian untuk penindakan dalam unsur pidana, perbankan untuk memutus mata rantai pinjaman *online* ilegal saat pendaftaran rekening baru. Melakukan edukasi terhadap masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan pinjaman *online*. Satgas Waspada Investasi (SWI) telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan yang sangat tegas terhadap *Fintech*, dengan langkah-langkah:¹⁹ 1) Mengumumkan *Fintech* ilegal kepada masyarakat; 2) Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia; 3) Memutus akses keuangan dari *Fintech* ilegal; 4) Menyampaikan himbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening *existing* yang diduga digunakan untuk kegiatan *Fintech* ilegal; 5) Meminta Bank Indonesia untuk melarang *Fintech Payment System* memfasilitasi *Fintech* ilegal; 6) Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum; 7) Peningkatan peran Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk penanganan *Fintech* ilegal; 8) Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk menggunakan *Fintech* yang legal.

OJK dalam usahanya untuk menghindari adanya kerugian dengan mewajibkan adanya keterbukaan informasi kepada calon pemberi pinjaman maupun peminjamnya, hal ini akan memudahkan untuk melakukan penilaian besaran suku bunga dan tingkat risiko peminjam. Menurut Dewan Komisiner OJK pada pernyataannya menyampaikan bahwa OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan para *stakeholder* dalam rangka menjaga stabilitas sistem

¹⁸ Silaswaty Faried and Dewi, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology)."

¹⁹ OJK, "Satgas Waspada Investasi Apresiasi Upaya Penegakan Hukum Fintech Ilegal," 2022, www.ojk.go.id.

keuangan khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal serta dampak rentetannya terhadap stabilitas sistem keuangan.²⁰ Banyaknya korban pinjaman online tersebut karena kurangnya pemahaman mengenai hal adanya bahaya dari pinjaman online karena sering kali yang menjadi sasaran adalah golongan masyarakat menengah kebawah yang mana mereka tidak memahami bahaya pinjaman online yang ilegal, sehingga masyarakat tersebut tergiur dengan kemudahan pendaftaran dan pencairan dana pinjaman online.²¹

4. PENUTUP

Peran pengaturan OJK adalah menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, peraturan Perundang-Undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Peran pengawasan OJK dilakukan agar perusahaan layanan jasa keuangan digital menjalankan rencana yang telah disepakati baik itu sistem, proses, maupun hasil yang tercapai; Mencegah terjadinya penyimpangan; Meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan; Mempermudah pencegahan; Pengawasan biaya; Membantu mewujudkan tercapainya tujuan perusahaan. Pengawasan terhadap jasa layanan *Fintech* terbagi menjadi praoperasional usaha dan saat operasional usaha. Prinsip dasar dalam perlindungan seorang pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah bahwa penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Penyelenggara wajib untuk memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya; meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak, Gede Agung, and Indra Prathama. "Pengawasan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Financial Technology." *Institut Bisnis Dan Teknologi Indonesia (INSTIKI)* 16, no. 2 (2022): 170–80.
- Ari Rahmad Hakim; I Gusti Agung Wisudawan; Yudhi Setiawan. "Model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bisnis Fintech Di Indonesia." *Ganec Swara* 16, no. 2 (2022): 1526.

²⁰ OJK.

²¹ Abdurrazaq Triansyah et al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal Di Yogyakarta)," *Cross-Border* 5, no. 2 (2022): 1090–1104.

- <https://doi.org/10.35327/gara.v16i2.315>.
- “Data Nasabah APFI.” Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), 2023. <https://afpi.or.id/>.
- Fitriyani Pakpahan, Elvira, Jessica Jessica, Corris Winar, and Andriaman Andriaman. “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) Di Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (2020): 559. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p08>.
- Indonesia, Pemerintah Republik. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (2011).
- Irawansah, Didik, Wardah Yuspian, Ridwan Ridwan, and Nasrullah Nasrullah. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech Di Indonesia: Harapan Dan Realita Di Era Pandemic Covid-19.” *SASI* 27, no. 4 (2021): 532. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.581>.
- Khoirunisa, Dhea, Nia Desy Arifiani, and Muhammad Rizqi Maulana. “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) Di Indonesia.” *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 2, no. 3 (2023): 127–32.
- Lestari, Rohmini Indah, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, and Kata Kunci. “Penerapan Literasi Keuangan Digital Peer-To-Peer (P2P) Lending Kepada Pelaku UMKM Di Kelurahan Sendangmulyo Semarang.” *Journal of Dedicators Community* 6, no. 3 (2022): 241–54.
- Nabila Aulia Rahma, Adi Fauzanto, and Keri Pranata. “Responsive Law System Of Financial Technology: Upaya Rekonstruksi Konsep Penyelesaian Sengketa Peer To Peer Lending.” *Jurnal Legislatif* 3, no. 1 (2019): 120.
- OJK. “Satgas Waspada Investasi Apresiasi Upaya Penegakan Hukum Fintech Ilegal,” 2022. www.ojk.go.id.
- Priyonggojati, Agus. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending.” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 163. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.
- Republika. “OJK Terima 165 Ribu Aduan, Didominasi Pinjaman Daring Dan Asuransi.” July 29, 2022. www.republika.co.id.
- Sari, Amelia Rahima. “OJK Dan KLHK Teken MoU Bursa Karbon, Begini Catatan Ekonom.” *Tempo.Co.Id*. July 23, 2023. https://bisnis.tempo.co/read/1750259/ojk-dan-klhk-teken-mou-bursa-karbon-begini-catatan-ekonom?tracking_page_direct.
- Sengkey, Grasela Gloria, Hendrik Pondaag, and Revy Korah. “Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Unsrat* 3, no. 3 (2022).
- Silaswaty Faried, Femmy, and Nourma Dewi. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology).” *Jurnal Supremasi* 10, no. 1 (2020): 12–22. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.845>.
- Sitompul, Meline Gerarita. “Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia.” *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2

- (2019): 68–79. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.428>.
- Triansyah, Abdurrazaq, Putri Nur Siti Julianti, Nadyva Fakhriyah, and Andi M Afif. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal Di Yogyakarta).” *Cross-Border* 5, no. 2 (2022): 1090–1104.
- Zein, Subhan. “Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Landing/Crowdfunding).” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya* 4, no. 2 (2019): 115–24. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20162801051>.
- Zuhairi, Ahmad. *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Problematikanya*. Jakarta: GH Publishing, 2016.

Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%